

**PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA BPK PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI PADA KANTOR BPK RI PERWAKILAN SULAWESI SELATAN)**

Oleh :

FATMAWATI MOGENTE

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ANDI KASMAWATI

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Implementasi pelaksanaan kewenangan lembaga BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Selatan. 2). Kendala di lapangan yang dihadapi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertempat di BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kewenangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2) Kendala di Lapangan yang Dihadapi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya yakni; (1) jumlah personil dan terbatasnya waktu, (2) faktor demografis, (3) agama mayoritas, (4) adat istiadat setempat, (5) suhu politik, dan (5) ketidak sesuaian antara legislatif dan eksekutif. Kendala ini tidak bersifat terus-menerus tergantung dari entitas yang di periksa.

Kata Kunci: Kewenangan BPK, Pemeriksaan Keuangan Daerah

ABSTRACT: This study aims to determine: 1) Implementation of the implementation of the authority of BPK Perwakilan Sulawesi Selatan in the examination of regional finances in the province of South Sulawesi. 2). Constraints in the field faced by BPK Representatives of South Sulawesi in the examination of regional finances in the province of South Sulawesi. This research uses qualitative approach. This research took place at BPK RI South Sulawesi Representative. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques in this study are interview and documentation techniques. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis technique. The results of the research indicate that: 1) Implementation of BPK RI authority South Sulawesi Representative in Regional Financial Audit of South Sulawesi Province is in accordance with inspection standard as stipulated in Regulation of Supreme Audit Board of Republic of Indonesia no. 01 of 2007 on State Auditing Standards. 2) Obstacles in the Field Facing BPK South Sulawesi Representative in Regional Financial Auditing in South Sulawesi Province such as; (1) demographic factors, (3) majority religion, (4) local customs, (5) political temperature, and (5) incompatibility between the legislature and the executive. These constraints are not continuous depending on the entity being examined.

Keywords: Authority of BPK, Regional Financial Audit

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 diatur dalam pasal 23E ayat (1): untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.¹ Ini berarti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya.

Pasca reformasi, pemerintah semakin gencar berusaha untuk memusnahkan tindakan-tindakan korupsi yang telah menjadi budaya di Indonesia, pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga, badan-badan, atau komisi-komisi yang terkait dengan usaha pemberantasan korupsi. Lembaga, badan, atau komisi tersebut antara lain; MA, BPK, KPK, Kepolisian, Peradilan Tipikor, KY, dan Kejaksaan Agung, yang dalam menjalankan tugasnya semuanya saling terkait dan saling mendukung dalam sebuah sistem yang dibentuk pemerintah. Namun, dalam paparan ini penulis hanya membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada dasarnya Badan Pemeriksa Keuangan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan tidak terjadi penyimpangan ataupun guna menghindari adanya praktek-praktek yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam

UUD NRI Tahun 1945 pasal 23E, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ditegaskan pula BPK dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya.²

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokkan dalam anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. BPK perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan agar mampu mendorong pemerintahan untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Negara semakin baik.

Pemeriksaan merupakan tindakan hukum dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang menjadi dasarnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang diperiksa berkewajiban memberi keterangan lisan maupun keterangan tertulis yang terkait dengan informasi atau dugaan penyalahgunaan keuangan negara, misalnya memperlihatkan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan selama ini.

¹ Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945

² Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

³ Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, PT.

² Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas Penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Lembaga BPK Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan)”**
TINJAUAN PUSTAKA

1. Badan Pemeriksa Keuangan Pengertian dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan

Badan pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang diadakan untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dan badan yang merdeka lepas dari pengaruh, dan kekuasaan pemerintah.³

Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan selaku pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah bersifat bebas dan mandiri. Bebas diartikan dapat melakukan segala tindakan yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, mandiri diartikan dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan bahkan dari dalam Badan Pemeriksaan Keuangan sendiri.

Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan

a. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan

Tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK) adalah:

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelol keuangan negara;
 - 2) Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, diserahkan pula hasil pemeriksaan itu kepada Presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁴
- b. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan
- 1) Pengertian Kewenangan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang wewenang, sebagai berikut: (1) hak dan kekuasaan bertindak, (2) kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, dan (3) fungsi yang tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu serta hal yang berwenang.⁵ Kewenangan BPK

Selain tugas yang dimilikinya, terdapat pula wewenang untuk menopang atau

³ Setiawan Widagdo, 2012, Kamus Hukum, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, Hal. 58

⁴ Muhammad Djafar Saidi, 2008, Hukum Keuangan Negara, cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 52

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Cetakan Keempat*. (Jakarta:Perum dan Percetakan Balai Pustaka,1995)

menunjang tugas tersebut. Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UUBPK adalah:

- (a) Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan meyajikan laporan pemeriksaan;
- (b) Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Mmilik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- (c) Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
- (d) Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- (e) Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- (f) Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- (g) Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar Badan Pemeriksa Keuangan Negara yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan;
- (h) Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- (i) Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan;
- (j) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- (k) Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- (l) Menetapkan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian dengan keputusannya;
- (m) Memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga

atau badan lain yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.⁶

Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan

BPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi operasional, yaitu melaksanakan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara dan pelaksanaan APBN.
- 2) Fungsi yudikatif, yaitu melakukan peradilan kompatibel dalam hal tuntutan perbendaharaan.
- 3) Fungsi rekomendasi, yaitu memberi saran dan/atau pertimbangan kepada pemerintah bilamana dipandang perlu untuk kepentingan negara atau hal lainnya yang berhubungan dengan keuangan negara.⁷

Tujuan Pemeriksaan BPK

Menurut tujuannya pemeriksaan BPK terdiri atas:

- 1) Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan;
- 2) Pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Pemeriksaan atas kehematan dan efisiensi dalam penggunaan keuangan negara;
- 4) Pemeriksaan atas efektivitas pencapaian tujuan (pemeriksaan program).⁸

2. Keuangan Negara

Gambaran Umum tentang Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur

mengenai keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Asas Pengelolaan Keuangan Negara

Asas-asas pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diantaranya:

- 1) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil
- 2) Asas profesionalitas.
- 3) Asas proporsionalitas
- 4) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara
- 5) pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 6) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Konsep Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Otonomi daerah pada esensinya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya secara otonom dengan berbasis pada ketentuan perundang-undangan. Salah satu hal yang menjadi hal esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tentang pengelolaan keuangan yang dilimpahkan kepada daerah. Konstitusi sebagai norma tertinggi secara hirarkis menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan

⁶ Ibid., Hal. 54

⁷ Adrian Sutedi., 2010. Hukum Keuangan Negara, cetakan pertama, Jakarta; Sinar Grafika, hlm 234.

⁸ Ibid, hlm. 235

dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang⁹.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah secara yuridis telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemberian otonomi daerah kepada pemerintahan daerah dilaksanakan dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni:

- 1) Desentralisasi, yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu¹⁰.

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pengawas Eksternal di pusat secara vertikal menempatkan perwakilan di propinsi yang dikenal BPK Propinsi. Mekanisme *check and balances* antar lembaga negara/non-kementerian juga perlu mengadopsi prinsip keseimbangan tersebut dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Perumusan anggaran pendapatan belanja negara dalam konteks daerah dikenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengikuti

tata kelola pusat dimana Presiden bersama DPR berperan penting dalam penyusunan APBN, tetapi dalam konsep otonomi daerah perumusan APBD dilaksanakan oleh Gubernur bersama DPRD. Perihal pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan juga dilakukan oleh Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga bertanggungjawab kepada DPRD.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang di wujudkan dalam bentuk APBD.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pemeriksaan keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan dan hambatan yang dialami dalam pemeriksaan keuangan daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian study kasus.

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu di Kota Makassar, yakni pada kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Yang terletak di Jl. A.P. Pettarani,

⁹ Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Pasal 1 angka (7), (8), (9) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Drs. Tjahya Supriatna, MS., 1966, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta; Bumi Aksara, Hlm. 174

Makassar. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan sesuai dengan topik serta agar memudahkan penulis memperoleh data.

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah referensi dan literatur yang berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah buku, peraturan-perundang-undangan, website internet yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dalam observasi lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak terkait. sumber data yang dapat digunakan dalam jenis data sekunder adalah para aparatur dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi sampel penelitian dalam penulisan skripsi ini. Penetapan informan tersebut dilakukan dengan cara purposive sampling.

Instrument yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: (1) instrument utama yakni peneliti, karena dalam penelitian kualitatif kedudukan peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitian; (2) alat perekam yang berfungsi sebagai alat bantu; dan (3) beberapa alat tulis.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengungkapkan tentang pelaksanaan kewenangan BPK RI Perwakilan Provinsi

Sulsel dalam pemeriksaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara dengan kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulsel dan Auditor BPK Perwakilan Provinsi Sulsle untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kewenangan BPK perwakilan provinsi Sulsel dalam pemeriksaan keuangan daerah provinsi sulawesi selatan dan kendala yang dihadapi dilapangan saat melakukan pemeriksaan keuangan daerah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menjangring data mengenai profil BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Pelaksanaan Kewenangan BPK RI Perwakilan

Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dasar hukum kewenangan yang diperoleh oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan secara tegas ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 23E juga didukung dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Auditor yang bekerja untuk dan atas nama BPK memiliki kewenangan sebagai perpanjangan tangan dari BPK. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan auditor tentang kewenangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, berikut akan di paparkan hasil wawancara dengan auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan Bapak Aulia Haqy Rachman, ketua tim junior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Sesuai undang-undang tentang pemeriksaan keuangan, BPK itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah. Nah, untuk BPK perwakilan sulsel sendiri karena lingkungannya daerah jadi kami mempunyai kewenangan memeriksa APBD, Pemda di seluruh provinsi sulsel atas kekayaannya, aset, kewajiban serta penggunaannya”.¹²

Menurut Bapak Yovankha Nasution, Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan:

“Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 di pasal 23E ayat 1: untuk memeriksa pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri. Kemudian hasil pemeriksaan itu di sebutkan di ayat 2: akan diserahkan ke DPR dan DPRD, dan ayat 3: hasil pemeriksaan ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini kewenangan kalau di UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan ini melekat di badan yakni di BPK pusat. BPK pusat kemudian melimpahkan ke masing-masing BPK perwakilan di tiap provinsi. Kewenangan BPK perwakilan di tiap provinsi itu sama yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada lingkup pemerintahan provinsi, kabupaten/kota yang dibawahinya. Kalau di sulsel dilingkup pemerintah provinsi sulsel dan kabupaten/kota di sulsel, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan dari pusat”¹³.

Menurut Ibu Harmita, Anggota Tim Junior (ATY) auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan bahwa:

“Kewenangannya yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tapi meliputi wilayah provinsi Sulawesi Selatan saja”¹⁴.

¹² Wawancara dengan Bapak Aulia Haqy Rachman (Ketua tim junior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 08 Agustus 2016.

¹³ Wawancara dengan Bapak Yovankha Nasution (Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 05 Agustus 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Harmita (Anggota tim junior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 08 Agustus 2016.

Dari wawancara yang dilakukan dengan auditor tentang kewenangan yang dimiliki BPK Perwakilan Sulawesi Selatan 3 dari 3 orang auditor yang diwawancara memahami kewenangan yang dimiliki BPK perwakilan.

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan melaksanakan pemeriksaan keuangan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun wilayah kerja dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki obyek pemeriksaan terhadap 25 Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni:

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Pemerintah Kota Makassar
- 3) Pemerintah Kota Palopo
- 4) Pemerintah Kota Parepare
- 5) Pemerintah Kabupaten Gowa
- 6) Pemerintah Kabupaten Maros
- 7) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 8) Pemerintah Kabupaten Takalar
- 9) Pemerintah Kabupaten Jeneponto
- 10) Pemerintah Kabupaten Bantaeng
- 11) Pemerintah Kabupaten Bulukumba
- 12) Pemerintah Kabupaten Sinjai
- 13) Pemerintah Kabupaten Bone
- 14) Pemerintah Kabupaten Wajo
- 15) Pemerintah Kabupaten Barru
- 16) Pemerintah Kabupaten Pinrang
- 17) Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar
- 18) Pemerintah Kabupaten Enrekang
- 19) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
- 20) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
- 21) Pemerintah Kabupaten Luwu
- 22) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- 23) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
- 24) Pemerintah Kabupaten Soppeng

25) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

BPK Perwakilan juga memiliki wilayah kerja selain institusi pemerintahan daerah, seperti 5 Badan Usaha Milik Negara yang berkantor di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 Badan Usaha Milik Daerah serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri Ujung Pandang dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Propinsi Sulawesi Selatan dan beberapa instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki:

- 1) Pengetahuan tentang Standar Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan yang dilaksanakan.
- 2) Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (obyek pemeriksaan).
- 3) Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
- 4) Keterampilan yang memadai untuk pemeriksaan yang dilaksanakan, misalnya:
 - (a) Apabila pemeriksaan dimaksud memerlukan penggunaan sampling statistik, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai

- keterampilan di bidang sampling statistik.
- (b) Apabila pemeriksaan memerlukan revidu yang luas terhadap suatu sistem informasi, maka dalam tim pemeriksa harus ada pemeriksa yang mempunyai keahlian di bidang pemeriksaan atas teknologi informasi.
 - (c) Apabila pemeriksaan meliputi revidu atas data teknik yang rumit, maka tim pemeriksa perlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
 - (d) Apabila pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang sangat khusus seperti penggunaan instrumen pengukuran yang sangat rumit, estimasi aktuarial atau pengujian analisis statistik, maka tim pemeriksaperlu melibatkan tenaga ahli di bidang tersebut.
- 5) Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa.
 - 6) Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan secara kolektif harus memiliki keahlian yang dibutuhkan serta memiliki sertifikasi keahlian yang berterima umum.
 - 7) Pemeriksa yang berperan sebagai penanggung jawab pemeriksaan keuangan harus memiliki sertifikasi

keahlian yang diakui secara profesional.¹⁵

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan Bapak Yovankha Nasution, ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Ketika dia memilih sebagai seorang auditor maka per tahun 2016 bulan juni, syaratnya minimal jenjang pendidikan S1, Kedua harus memegang sertifikasi jabatan fungsional pemeriksa (JFP), Ada syarat umur, akreditasi, sama dengan syarat-syaarat umum yang ada di lembaga vertikal lainnya, perlu dipahami auditor tidak harus dari akuntansi”.¹⁶

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksa atau auditor harus memiliki kompetensi dan independensi. Kompetensi kaitannya dengan kemampuan auditor untuk melakukan pemeriksaan, memiliki pengetahuan mengenai teknik audit, mengetahui proses bisnis entitas yang di periksa. Sedangkan, Independensi terkait dengan sikap mental auditor tersebut, memiliki integritas atau tidak artinya auditor harus jujur dalam melakukan pemeriksaan jika menemukan suatu masalah pemeriksaan auditor tidak serta merta mengubah hasil pemeriksaan secara sepihak.

Tiap entitas diperiksa oleh satu tim auditor terdiri dari 7 atau 8 auditor karena jika satu entitas diperiksa lebih dari satu tim akan menyulitkan proses pemeriksaan. Hal ini diceritakan oleh Bapak Aulia Haqy Rachman seorang

¹⁵ PSP 01 Standar Umum Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Yovankha Nasution (Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 05 Agustus 2016.

auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

“Tim itu terdiri dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis (supervisor), ketua tim dan anggota tim antara 3-4 orang”.¹⁷

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan keuangan daerah di tiap entitas terkait tidak dilakukan auditor seorang diri melainkan dilakukan oleh tim auditor. Tim auditor memiliki kemampuan kumulatif yang artinya memiliki kemampuan yang beragam, bukan hanya dari sisi akuntansi, juga ada aspek hukum, politik, teknis, kebijakan publik. Jadi memiliki banyak cabang ilmu.

Pemeriksaan keuangan daerah dilakukan setiap tahun setelah tahun anggaran habis. Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam 2 tahap yakni; (1) pemeriksaan pendahuluan, dan (2) pemeriksaan terinci. Hal ini diceritakan oleh Ibu Harmita (wawancara, 08 Agustus 2016), seorang anggota tim junior auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

“Khusus laporan keuangan ada pemeriksaan pendahuluan dulu sebelum laporan keuangan diterima oleh BPK waktu yang digunakan sekitar 20-30 hari. Setelah Pemerintah Daerah menyerahkan laporan keuangan maka BPK melaksanakan pemeriksaan terinci sekitar 30 hari dilapangan dan penyusunan laporan pemeriksaan selama 30 hari.”¹⁸

Laporan keuangan disampaikan ke BPK Perwakilan paling lambat tiga bulan

setelah tahun anggaran berakhir yakni per 31 Maret. Hal ini diceritakan oleh Bapak Yovankha Nasution (wawancara 05 Agustus 2016), seorang ketua tim senior auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

“Laporan Keuangan harus disampaikan ke BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, jadi per 31 maret seluruh pemda menyampaikan laporan keuangan ke BPK. 31 Maret di tambah 2 bulan (60 hari) BPK harus menyampaikan LHP ke pemda. Tapi kadang-kadang masih ada pemda yang memberikan laporan keuangannya melewati 31 Maret. Di undang-undang tidak dijelaskan secara eksplisit untuk sanksinya dan BPK tidak berwenang memberikan sanksi ke pemda. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan memberikan reward kepada pemda atau entitas pemerintahan yang tepat waktu dalam bentuk insentif. Ketika laporan keuangan terlambat maka tidak diberikan insentif. Reward ini diberikan untuk memacu agar pemda dan entitas terkait lainnya tepat waktu memberikan laporan keuangan. BPK cuman sekedar mengingatkan dan mendorong bahwa batas waktu penyerahan laporan keuangan per 31 Maret telah melewati batas. Jika pemda juga belum menyerahkan ya BPK menunggu.”¹⁹

Dari keterangan Bapak Yovankha tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada Pemerintah Daerah yang tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya kepada BPK Perwakilan.

Untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aulia Haqy Rachman (Ketua tim junior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 08 Agustus 2016.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Harmita (Anggota tim junior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 08 Agustus 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yovankha Nasution (Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 05 Agustus 2016.

lapangan SPAP yang ditetapkan IAI, berikut ini:

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.²⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan Bapak Yovankha Nasution, ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Tata cara pemeriksaan keuangan itu standarisasinya sudah ada di SPKN. Pada awalnya auditor melakukan survei pendahuluan atau pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan sebelum laporan keuangan anaudit itu diserahkan ke BPK. Di pemeriksaan pendahuluan ini tim BPK mencoba melihat efektifitas sistem pengendalian internal (SPI) penda seperti apa. Apakah desainnya sudah baik atau belum. Karena pemeriksaannya berbasis resiko maka tim auditor memetakan resiko-resiko yang ada pada setiap siklus pengelolaan di penda. Auditor BPK sebelum turun ke lapangan, mereka akan melihat dulu laporan-laporan hasil audit yang relevan dengan audit

yang akan dilaksanakan utamanya di entitas yang sama pada tahun sebelumnya. Apa-apa saja masalah yang terkandung di dalamnya dan gambaran desain SPI nya. Pemeriksaan membandingkan perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang ada maka auditor BPK harus mengupdate glosarium kriterianya/glosarium aturannya. Jadi, auditor harus paham aturan-aturan umum. Hierarki aturan perundang-undangan tertera dalam UU Nomor 12, aturan-aturan dari Peraturan Menteri agak banyak dan biasanya setiap tahun keluar maka auditor BPK harus mengupdate pengetahuannya, juga mengupdate peraturan daerah yang di periksa, keputusan kepala daerah juga tetap diperhatikan.”²¹

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan yang dilakukan Auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah sesuai dengan pernyataan standar pekerjaan lapangan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik.

BPK Perwakilan Sulawesi Selatan memberikan pernyataan atau opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni; (1) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (2) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (3) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (4) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Tabel 1. Perkembangan Opini di Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber. BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan

²⁰ PSP 02 Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Hal. 35

²¹ Wawancara dengan Bapak Yovankha Nasution (Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 05 Agustus 2016.

Berdasarkan Tabel 1. (**Terlampir**) Diatas dapat disimpulkan bahwa opini BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa dari tahun anggaran 2005-2015 bahwa komposisi yang memperoleh opini WTP terbanyak yaitu tahun anggaran 2015.

2. Kendala di Lapangan yang Dihadapi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif.

Menurut Ibu Harmita, Anggota tim junior auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan bahwa:

“Kendala yang dihadapi di lapangan seperti yang baru-baru ini yaitu penerapan kebijakan akuntansi baru sehingga aplikasi dari pemerintah daerah kebanyakan belum siap untuk menghadapi perubahan itu. Kendala ini tidak bersifat terus menerus karena baru pertama penerapannya jadi masih banyak kekurangan-kekurangan dan setelah pemeriksaan kita sampaikan dan ditindak lanjuti. Harapannya kedepan sudah tidak ada lagi”.

Bapak Yovankha Nasution, Ketua tim senior auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan yang ditemui di ruang rapat lantai 1 kantor BPK Sulsel mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi saat pemeriksaan beragam bukan hanya satu faktor saja yaitu: Faktor demografis (kondisi lingkungan), adat istiadat setempat, agama mayoritas setempat, suhu politik juga kadang

kala ada beberapa daerah yang antara kepala daerah selaku pimpinan eksekutif dengan ketua DPRD selaku pimpinan legislatif tidak sejalan. Pastinya kendala personil masih di hadapi dan waktu yang terbatas 60 hari karena untuk memeriksa sebuah entitas di Sulsel rata-rata anggaran diatas 1 triliun jadi cukup rumit pemeriksaannya. Kendala yang sifatnya terus-menerus kami hadapi yaitu jumlah personil dan terbatasnya waktu. Tapi untuk kendala yang lain itu tergantung.”²²

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi auditor saat pemeriksaan keuangan daerah adalah beragam dan tidak semuanya bersifat terus-menerus dikarenakan bukan hanya satu entitas saja yang diperiksa melainkan banyak entitas yang berada di lingkup Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan dan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah, dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi pemeriksa. Dalam menghadapi tekanan dan atau konflik tersebut, pemeriksa harus menjaga integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab kepada publik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dengan Bapak Yovankha Nasution, ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan mengatakan bahwa:

“Pada umumnya kooperatif kecuali memang ada kasus-kasus yang mengakibatkan potensi kerugian, ini

²² Wawancara dengan Bapak Yovankha Nasution (Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 05 Agustus 2016.

biasanya mereka akan bersifat dipensif atau pada saat ada perbedaan kepentingan antara top manajemen juga kadang kala tidak kooperatif karena saling menutupi atau mencoba menjatuhkan pihak lawannya. Sejauh ini alhamdulillah tidak. Disebut ancaman itu berarti levelnya sudah serius tapi secara tidak sadar juga mengancam orang tapi itukan tidak bersifat serius. Yang saya bilang belum itu yang bersifat serius belum pernah.”²³

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua Pemerintah Daerah dan entitas pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan bersifat kooperatif terhadap auditor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Pelaksanaan Kewenangan Lembaga BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah (Studi Pada Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) sebagaimana telah di uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi kewenangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan standar pemeriksaan yang ditetapkan di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan kendala di Lapangan yang Dihadapi BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dalam Pemeriksaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan diantaranya yakni; (1) jumlah personil dan terbatasnya waktu, (2) faktor demografis, (3) agama mayoritas, (4) adat

istiadat setempat, (5) suhu politik, dan (5) ketidak sesuaian antara legislatif dan eksekutif. Kendala ini tidak bersifat terus-menerus tergantung dari entitas yang di periksa.

Beberapa implikasi yang perlu mendapat perhatian yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis, yaitu; Implikasi Teoritis yakni hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kewenangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam pengimplementasiannya memiliki beberapa faktor yang menghambat yakni; jumlah personil dan terbatasnya waktu, faktor demografis, agama mayoritas, adat istiadat setempat, suhu politik, dan ketidak sesuaian antara legislatif dan eksekutif. Juga masih ada beberapa pemerintah daerah yang terlambat dari batas waktu pengumpulan laporan keuangan yakni tiga bulan setelah tahun anggaran habis (per 31 Maret). Hal ini menghambat kerja tim pemeriksa BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan implikasi Praktis yaitu penelitian ini mengungkapkan bahwa pada dasarnya BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan kewenangannya sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab memeriksa keuangan daerah di lingkup provinsi sulawesi selatan telah memberikan banyak manfaat berupa rekomendasi guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diajukan saran sebagai berikut: BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dalam melaksanakan kekuasaan pemeriksaan eksternal harus berlandaskan pada kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sumber kekuasaan negara pada dasarnya berkaitan dengan ajaran kedaulatan yang dianut dalam

²³ Wawancara dengan Bapak Yovankha Nasution (Ketua tim senior auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan) pada tanggal 05 Agustus 2016.

UUD NRI Tahun 1945, pemeriksa sebagai perpanjangan tangan dari BPK merupakan personil yang harus mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai dan pemerintah Daerah dan entitas vertikal lainnya sebaiknya mengelola keuangan daerah secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. cetakan pertama. Jakarta; Sinar Grafika.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Buku II*. (Jakarta:BPK, 2013)
- Drs. Tjahya Supriatna.1966. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar; CV. Berkah Utami
- Harjono Sumosudirjo. 1982. *Buku pedoman bendaharawan pegawai administrasi pengawas keuangan*. Jakarta; Kurnia Esa.
- Ine I Amirman Yousda. 1993. *Penelitian dan Statistik*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Isran, Noor. 2012. *Politik Otonomi Daerah*. Profajar Journalism.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. *Cetakan Keempat*. Jakarta; Perum dan Percetakan Balai Pustaka.

- Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*. Cetakan pertama. Jakarta; Rajawali Pers.
- Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta; Rajawali Pers.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT Raja Grafindo.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*, Jakarta; PT. Prestasi Pustakaraya.
- Siswanto, Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PSP 01 Standar Umum Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- PSP 03.01 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPK RI

C. Internet:

- <http://southsulawesiarticles.blogspot.co.id/2012/09/profil-sulawesi-selatan-indonesia.html> di akses pada 18 April 2016 pukul 14:18

												er
16	Kab. Tana Toraja	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	Disc laim er	WDP	WDP	WDP	TW
17	Kab. Toraja Utara	-	-	-	-	WD P	WD P	WD P	WDP	WDP	WDP	WT P
18	Kab. Bone	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WDP	WDP	WDP	WT P
19	Kab. Soppeng	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	Discla imer	WDP	WTP DPP	WT P
20	Kab. Wajo	WT P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WTP DPP	WDP	WDP	WT P
21	Kab. Sinjai	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WDP	WDP	WDP	WD P
22	Kab. Luwu	WT P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	WD P	Discl.	WDP	WDP	WT P
23	Kota Palopo	WD P	WD P	WD P	WD P	Disc l.	Disc l.	Disc l.	WDP	Discla i.	WDP	WT P
24	Kab. Luwu Utara	-	WD P	WD P	WD P	WD P	WT P DPP	WD P	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WT P
25	Kab. Luwu Timur	WD P	WD P	Disc l.	WD P	WD P	WD P	WT P DPP	WTP DPP	WDP	WTP DPP	WT P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Komposisi WTP, WDP, Discr, TW	3,16,1,0	0,21,3,0	0,20,4,0	0,20,4,0	0,23,2,0	2,18,5,0	3,16,6,0	7,12,6,0	8,13,4,0	10,13,2,0	17,5,1,2